BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 30 Agustus 2022

Nomor : 90 /PM.00.02/K/8/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth,
Yth. Bupati Bengkalis
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   g. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya sub-tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memastikan tidak adanya pencatutan nama Pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman ***https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik***;

b. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal apabila ditemukannya pencantuman terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik didalam SIPOL;
c. Mengisi Form Surat Pernyataan tidak menjadi Pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu Kaupaten Bengkalis (Form terlampir);
d. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf kami Wahyuna Hikmah di Nomor HP/WA 0822-8885-1937.

Selanjutnya, dalam rangka mencegah adanya pencatutan terhadap nama/data pribadi Pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan jajaran di bawahnya selama tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama ini turut menghimbau dan memohon bantuan Saudara kiranya dapat meneruskan surat himbauan ini kepada para **Kepala Dinas/ Badan, Para Camat, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah serta para Kepala Desa dan Lurah** se-Kabupaten Bengkalis.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Mukhlasin

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Nomor : 90/PM.00.02/K/08/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
NIK	: .....
Alamat	: .....
Pekerjaan	: .....
Nomor Telepon	: .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bengkalis, ... 2022
Yang menyatakan,

(NAMA LENGKAP)